



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 135.1 / 845 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANYUMAS DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyumas dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyumas dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- menentukan format penulisan LPPD Kabupaten Banyumas, LKPJ Bupati Banyumas dan RLPPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - melakukan klarifikasi bahan/materi/data untuk penyusunan LPPD Kabupaten Banyumas, LKPJ Bupati Banyumas dan RLPPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - melakukan analisis bahan/materi/data untuk penyusunan LPPD Kabupaten Banyumas, LKPJ Bupati Banyumas dan RLPPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- menginventarisir bahan/materi/data untuk penyusunan LPPD Kabupaten Banyumas, LKPJ Bupati Banyumas dan RLPPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - menyusun materi LPPD Kabupaten Banyumas, LKPJ Bupati Banyumas dan RLPPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 DEC 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135.1/ 845 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANYUMAS DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penanggung jawab	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
7.	Kepala BPS Kab. Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135.1/ 845 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BANYUMAS DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Koordinator	
2.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Anggota	
3.	Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Anggota	
4.	Kasubag Program pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Banyumas	Anggota	
5.	Para Kasubbag Bina Program Organisasi Perangkat Daerah Kab. Banyumas	Anggota	
6.	5 (lima) orang Analis pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Anggota	1. Yuni Purwati, S.Sos 2. Fitriyani, S.Pdi 3. Yuni Setyorini, S.Sos 4. Siswi Indah Mulyani, S.STP 5. Satrio Aji Prihantono, S.STP
7.	1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas	Anggota	Sudirman

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO